



P U T U S A N

Nomor : 2975/Pdt.G/2014/PA.Badg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai Penggugat*;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor : 2975/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 12 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 13 Mei 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/45/V/2013 pada tanggal 13 Mei 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak atas Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bandung dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;



4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga April 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir April 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah selama 15 (lima belas) bulan;
7. Bahwa dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada butir (1), (2), dan (4) sedangkan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 03 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/45/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan para saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing, selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KE I, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai dengan Tergugat karena telah melanggar ta'lik talak;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan mereka, dan tahu saat itu bahwa Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak menikah mereka rukun-rukun saja namun pada hari ketiga setelah menikah pada akhir bulan April 2013 tiba-tiba Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, Tergugat pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan untuk mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kepergian Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI KE II, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai dengan Tergugat karena telah melanggar ta'lik talak;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan mereka, dan tahu saat itu bahwa Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak menikah mereka rukun-rukun saja namun tiga hari setelah mereka menikah, Tergugat minta diberi modal untuk usaha dan setelah diberi lalu pada akhir bulan April 2013 tiba-tiba Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, Tergugat pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan untuk mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kepergian Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara

ini; **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat butir (1) dan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/45/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak kepergian Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih, serta sejak itu tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat apalagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yaitu SAKSI KE I dan SAKSI KE II, dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan belum dikarunai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak kepergian Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta, yang bisa digunakan Penggugat untuk mencukupi nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas tanpa nafkah lahir dan bathin, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan hukum, sehingga Tergugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sedangkan Penggugat tidak ridlo dan telah mengadukannya ke Pengadilan Agama Bandung, dan telah membayar uang iwadl sebagai syarat jatuhnya janji taklik talak, dan Penggugat telah menyatakan sulit untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, terbukti Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tetap baik tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi syarat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentati perintah Allah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Kitab Syarkawi ala Tahrir Juz II, halaman 302:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya:

Barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut menurut dzahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 39 Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas dilanggarnya janji taklik talak yang diucapkan Tergugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Bandung pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. H. BAIM AS'ARI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ASEP GUPRON, SH. serta Drs. H. ABDUL FATAH, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu TINTIN AISAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ASEP GUPRON, SH.

Drs. H. ABDUL FATAH, SH.

Panitera Pengganti

TINTIN AISAH, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp..... 30.000,-
2. Proses	Rp..... 50.000,-
3. Panggilan	Rp... 210.000,-
4. Redaksi	Rp..... 5.000,-
5. Materai.....	<u>Rp..... 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 301.000,-

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan akan segala hak-haknya sesuai dengan pasal 129 HIR.

Ketua Majelis

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Dicatat disini:

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal:

Panitera Pengadilan Agama Bandung

Dr. Hj. SITI AISYAH ZAHRAH F, SH., MH.